



P U T U S A N
Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

EVI, bertempat tinggal di Villa Melati Mas Blok I.6/12 A, RT 038 RW 009, Kelurahan Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUTADI, S.H. dan kawan-kawan**, Advokat/ Pengacara, beralamat di Kantor Advokat/ Pengacara SUTADI, S.H. & Rekan, Jalan Pahlawan Blok D Nomor 2-3 Lt.2, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, alamat elektronik/ email sutadi_sh@yahoo.com, e-court sutadish3@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Juni 2024, dan telah didaftarkan dalam Register Pengadilan Negeri Sambas dibawah Nomor 130/Leg/2024 tanggal 23 Juli 2024, sebagai Penggugat;

I a w a n :

- 1. JUNARTO HAN**, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih Raya Nomor 4 RT 009 RW 007, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, sebagai Tergugat I;
- 2. TJHU JIN SAN**, bertempat tinggal di TMN Kencana Blok C9/21 RT 006 RW 012, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, sebagai Tergugat II;
- 3. HERO LIBERTYO TJU**, bertempat tinggal di Jalan Moh. Hambal RT 001 RW 001, Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, sebagai Tergugat III;
- 4. JUN HIN**, bertempat tinggal di Jalan SM Tsjafoeddin Nomor 15C RT 035 RW 009, Kelurahan Melayu, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, sebagai Tergugat IV;
- 5. HENGKY**, bertempat tinggal di Jalan Sejahtera Nomor 4 RT 001 RW 008, Desa Pemangkat, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, sebagai Tergugat V;

Halaman 1 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. SUDJANTO SUDIANA, S.H., M.H. dan kawan-kawan**, Advokat, berkedudukan di Kantor Advokat & Pengacara Sudjanto Sudiana, S.H. & Rekan, Jalan Dr. Susilo Nomor 92, Jakarta Barat, 11450, alamat elektronik/ email sudjantosudiana@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2024, dan telah didaftarkan dalam Register Pengadilan Negeri Sambas dibawah Nomor 137/Leg/2024 tanggal 14 Agustus 2024, sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 08 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 09 Juli 2024 dengan Nomor Register 33/Pdt.G/2024/PN Sbs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Hon Djin Sun alias Anthony semasa hidupnya telah menikah dengan almarhumah Tjhu Khiuk Moi dan telah memiliki anak-anak kandung yaitu antara lain:
 - JUNARTO HAN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pemangkat pada tanggal 19-05-1971 (Tergugat I);
 - EVI, jenis kelamin perempuan, lahir di Pemangkat pada tanggal 15-11-1972 (Penggugat);
 - TJHU JIN SAN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pemangkat pada tanggal 03-06-1974 (Tergugat II);
 - HERO LIBERTYO TJU, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pemangkat pada tanggal 15-05-1977 (Tergugat III);
 - JUN HIN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pemangkat pada tanggal 27-09-1978 (Tergugat IV);
 - HENGKY, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pemangkat pada tanggal 02-09-1980 (Tergugat V);
2. Bahwa ayah Penggugat almarhum Hon Djin Sun alias Anthony telah meninggal dunia pada tanggal 23-03-2019 di Pemangkat sesuai dengan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 6101-KM-19052020-0008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Kematian Kabupaten Sambas tertanggal 12-06-2020, sedangkan ibu Penggugat almarhumah Tjhu Khiuk Moi meninggal dunia pada tanggal 03-12-2017 di Pemangkat sesuai dengan

Halaman 2 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kematian Nomor: 6101-KM-11122017-0012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tertanggal 14-12-2017;

3. Bahwa almarhum Hon Djin Sun alias Athony dengan almarhumah Tjhu Khiuk Moi, semasa hidupnya memiliki harta kekayaan berupa tanah berikut bangunan (rumah, ruko, hotel, dll) yang belum dibagi kepada ahli waris (Penggugat dan Para Tergugat), antara lain:

3.1. Sebidang tanah berikut bangunan Hotel (Grand Hotel) dengan bukti Sertipikat Hak Milik No. 1061/Pemangkat Kota, Surat Ukur tanggal 09-10-2001, No. 383/Pmk.Kota/2001, luas 192 m2 (seratus sembilan puluh dua meter persegi) atas nama: HON DJIN SUN, terletak di Jalan Nusantara/ Jalan Moh. Hambal, Desa Pemangkat, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Moh.Hambal;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Got;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah M.733;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Nusantara;

3.2. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya dengan bukti Sertipikat Hak Milik No. 1062/Pemangkat Kota, Surat Ukur tanggal 09-10-2001 No. 384/Pmk.Kota/2001, luas 53 m2 (lima puluh tiga meter persegi) tertulis atas nama: HON DJIN SUN, terletak di Desa Pemangkat, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah M.763;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah M.780;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Gang/Pasar Ikan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalam Amat Bampe;

3.3. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya dengan bukti Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 371/Desa Pemangkat Kota, GS tanggal 07-09-1989 No. 28/P3HT/1989 dengan luas 105 m2 (seratus lima meter persegi) tertulis atas nama pemegang hak: THJU KHIUK MOI, terletak di Desa Pemangkat Kota, Kec. Pemangkat, Kab. Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Sejahtera;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Parit;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara;

3.4. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya berupa TOKO SALON PHOTO dengan bukti Sertipikat Hak Milik No. 543/Desa Penjajap, Surat Ukur tanggal 06-09-2001 No. 130/Penjajap/2001, dengan luas

Halaman 3 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101 m2 (seratus satu meter persegi) tertulis atas nama pemegang hak TJHU KHIUK MOI, terletak di Desa Penjajap, Kec. Pemangkat, Kab. Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Gang;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Moh. Hambal;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah GS. 809/89;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah B.9/1978;

3.5. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya dengan bukti Sertipikat Hak Milik No. 2203/Pemangkat Kota, Surat Ukur tanggal 07-04-2015 No. 1589/Pemangkat Kota/2015, dengan luas 192 m2 (seratus Sembilan puluh dua meter persegi) tertulis atas nama pemegang hak HON DJIN SUN Als ANTHONY, terletak di Jalan Nusantara, Desa Pemangkat Kota, Kec. Pemangkat, Kab. Sambas, Provinsi Kalimantan Barat;

4. Bahwa untuk memperkuat bahwa Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana yang telah disebutkan pada posita 1 di atas adalah merupakan ahli waris dari almarhum Hon Djin Sun dan almarhumah Tjhu Khiuk Moi, maka telah dibuat Akta Keterangan Waris, Salinan Akta Berita Acara Pembetulan Akta dan Salinan Akta Pernyataan Hak Mewaris, yaitu sebagai berikut:

- a. Akta Keterangan Waris Nomor: 03/KHW/VI/2020 tanggal 24-06-2020 yang dibuat oleh Urai Imamuddin, SH., M.Kn, Notaris di Kota Singkawang;
- b. Salinan Berita Acara Pembetulan Akta Nomor: 02 tanggal 12-08-2020 yang dibuat oleh Urai Imamuddin, SH., M.Kn, Notaris di Kota Singkawang;
- c. Salinan Akta Pernyataan Hak Mewaris Nomor: 05 tanggal 24-06-2020 yang dibuat di oleh Urai Imamuddin, SH., M.Kn, Notaris di Kota Singkawang;

5. Bahwa berdasarkan Akta Keterangan Waris, Akta Berita Acara Pembetulan Akta, dan Akta Pernyataan Mewaris yang disebutkan pada posita 3 diatas, maka Penggugat adalah merupakan salah satu ahli waris yang sah dari almarhum Hon Djin Sun alias Athony dan almarhumah Tjhu Khiuk Moi, dan termasuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V yang juga merupakan ahli waris yang sah dari almarhum Hon Djin Sun alias Anthony dan almarhumah Tjhu Khiuk Moi. Sehingga antara Penggugat dengan Para Tergugat mempunyai kedudukan dan hak yang sama untuk memperoleh bagian yang sama besarnya, yakni 1/6 bagian (satu per enam)

Halaman 4 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Sbs



dari harta warisan peninggalan almarhum Hon Djin Sun alias Anthony dan almarhumah Tjhu Khiuk Moi;

6. Bahwa Penggugat menuntut haknya sebesar 1/6 bagian (satu per enam) dari keseluruhan harta warisan peninggalan almarhum Hon Djin Sun alias Anthony dan almarhumah Tjhu Khiuk Moi kepada Para Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sebelum gugatan ini diajukan telah mencoba menyelesaikannya secara baik-baik dan kekeluargaan, baik secara lisan maupun secara tertulis melalui surat somasi (surat peringatan), namun Para Tergugat tetap tidak menunjukkan etika baik kepada Penggugat, dan terkesan hanya didiamkan saja tanpa melakukan tindakan untuk menyelesaikan pembagian harta warisan orangtua yang telah dirinci oleh Penggugat dalam posita gugatan ini;
8. Bahwa karena tidak adanya etika baik dari Para Tergugat, maka Penggugat mengambil cara terakhir untuk mengajukan gugatan perkara *a quo* ke Pengadilan Negeri Sambas;
9. Bahwa dalam hal ini Penggugat sangat khawatir apabila Para Tergugat akan mengalihkan harta-harta tersebut kepada pihak ketiga, yang berdampak kerugian kepada Penggugat nantinya, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sambas agar berkenan meletakkan sita jaminan pada seluruh objek perkara *a quo* yang tercantum pada posita 3, yang saat ini dikuasai Para Tergugat hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
10. Bahwa oleh karena Penggugat khawatir terhadap Para Tergugat tidak akan memenuhi atau melaksanakan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sambas agar menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan atau kelalaiannya melaksanakan putusan ini, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan Penggugat di atas, Penggugat memohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Sambas atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya memanggil para pihak untuk sidang pada hari yang ditentukan, dan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Hon Djin Sun alias Anthony dan almarhumah Tjhu Khiuk Moi yaitu:
 1. JUNARTO HAN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pemangkat pada tanggal 19-05-1971 (Tergugat I);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. EVI, jenis kelamin perempuan, lahir di Pemangkat pada tanggal 15-11-1972 (Penggugat);
 3. TJHU JIN SAN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pemangkat pada tanggal 03-06-1974 (Tergugat II);
 4. HERO LIBERTYO TJU, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pemangkat pada tanggal 15-05-1977 (Tergugat III);
 5. JUN HIN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pemangkat pada tanggal 27-09-1978 (Tergugat IV);
 6. HENGKY, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pemangkat pada tanggal 02-09-1980 (Tergugat V);
3. Menetapkan harta berupa:
1. Sebidang tanah berikut bangunan Hotel (Grand Hotel) dengan bukti Sertipikat Hak Milik No. 1061/Pemangkat Kota, Surat Ukur tanggal 09-10-2001, No. 383/Pmk.Kota/2001, luas 192 m² (seratus sembilan puluh dua meter persegi) atas nama: HON DJIN SUN, terletak di Jalan Nusantara / Jalan Moh. Hambal, Desa Pemangkat, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Moh.Hambal;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Got;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah M.733;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Nusantara;
 2. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya dengan bukti Sertipikat Hak Milik No. 1062/Pemangkat Kota, Surat Ukur tanggal 09-10-2001 No. 384/Pmk.Kota/2001, luas 53 m² (lima puluh tiga meter persegi) tertulis atas nama: HON DJIN SUN, terletak di Desa Pemangkat, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah M.763;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah M.780;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Gang/Pasar Ikan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalam Amat Bampe;
 3. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya dengan bukti Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 371/Desa Pemangkat Kota, GS tanggal 07-09-1989 No. 28/P3HT/1989 dengan luas 105 m² (seratus lima meter persegi) tertulis atas nama pemegang hak: THJU KHIUK MOI, terletak di Desa Pemangkat Kota, Kec. Pemangkat, Kab. Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Sejahtera;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Parit;

Halaman 6 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara;
4. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya berupa TOKO SALON PHOTO dengan bukti Sertipikat Hak Milik No. 543/Desa Penjajap, Surat Ukur tanggal 06-09-2001 No. 130/Penjajap/2001, dengan luas 101 m² (seratus satu meter persegi) tertulis atas nama pemegang hak TJHU KHIUK MOI, terletak di Desa Penjajap, Kec. Pemangkat, Kab. Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gang;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Moh. Hambal;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah GS. 809/89;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah B.9/1978;
5. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya dengan bukti Sertipikat Hak Milik No. 2203/Pemangkat Kota, Surat Ukur tanggal 07-04-2015 No. 1589/Pemangkat Kota/2015, dengan luas 192 m² (seratus Sembilan puluh dua meter persegi) tertulis atas nama pemegang hak HON DJIN SUN Als ANTHONY, terletak di Jalan Nusantara, Desa Pemangkat Kota, Kec. Pemangkat, Kab. Sambas, Provinsi Kalimantan Barat;
- Kesemuanya adalah merupakan harta warisan peninggalan dari almarhum Hon Djin Sun alias Anthony dan almarhumah Tjhu Khiuk Moi;
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhum Hon Djin Sun alias Anthony dan almarhumah Tjhu Khiuk Moi sebesar 1/6 bagian (satu per enam) sesuai dengan Keterangan Hak Waris Nomor: 03/KHW/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Notaris URAI IMAMUDDIN, SH., M.Kn;
5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan 1/6 bagian (satu per enam) dari seluruh harta warisan peninggalan almarhum Hon Djin Sun alias Anthony dan almarhumah Tjhu Khiuk Moi kepada Penggugat;
6. Menyatakan sebagai hukum sah dan berharga sita jaminan pada seluruh objek dalam perkara *a quo*;
7. Menyatakan sebagai hukum putusan ini memiliki kekuatan hukum eksekusi, jika Para Tergugat lalai memenuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan atau kelalaiannya melaksanakan putusan ini, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Halaman 7 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau: apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Para Tergugat masing-masing hadir menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Harry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 27 Agustus 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan kepada para pihak yang berperkara bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah menegaskan: "Perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik", oleh karena itu para pihak yang berperkara diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);
Bahwa gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) dan tidak jelas/tidak terang dengan alasan sebagai berikut:
 - A. Tidak ada korelasi antara *Fundamendum Petendi* dengan *Petitum* dalam Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
 - 1) Sejak awal, perkara *a quo* tidak jelas karena judul Gugatan *a quo* adalah "Gugatan Tentang Harta Warisan". Penggugat tidak menyebutkan apakah Gugatan *a quo* merupakan suatu gugatan terkait wanprestasi atau perbuatan melawan hukum;

Halaman 8 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Sbs



- 2) Dalam Gugatannya, Penggugat mendalilkan tentang adanya Akta-Akta Notaris terkait warisan (angka 4) tanpa menjabarkan lebih lanjut tentang poin apa dalam Akta yang dilanggar oleh Para Tergugat (jika memang Gugatan *a quo* adalah gugatan wanprestasi), namun kemudian Penggugat juga mendalilkan kekhawatirannya, seolah-olah, Para Tergugat akan, *quod non*, melakukan perbuatan melawan hukum dengan melaksanakan pengalihan kepada Pihak Ketiga (Angka 9);

Maka secara *argumentum a contrario*, Gugatan *a quo* dapat dikategorikan sebagai Gugatan yang kabur (*obscur libel*) karena merupakan penggabungan antara gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum;

Mahkamah Agung pernah mengeluarkan Yurisprudensi mengenai masalah kumulasi gugatan tersebut yaitu dalam Putusan MA No.1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986. Dalam putusan Mahkamah Agung tersebut, disebutkan bahwa: "*Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula*";

Secara tegas Mahkamah Agung telah menggariskan dalam penggabungan gugatan atau kumulasi gugatan subyektif dan objektif sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No.1652 K/Sip/1985 tidak dibenarkan penggabungan antara gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum karena tidak mempunyai hubungan erat (*innerlijke samenhang*);

- 3) Dalam Petitumnya pun, Penggugat tidak menuntut agar Para Tergugat dinyatakan melanggar prestasi (wanprestasi), Penggugat juga tidak menuntut agar Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan yang lebih membingungkan lagi, tanpa menyebutkan kesalahan Para Tergugat, Penggugat justru menuntut Para Tergugat untuk membayar uang paksa dan juga biaya perkara pada poin-poin terakhir Petitumnya;
- 4) Sebanyak 3 dari 9 poin petitum Gugatan *a quo* berisi permohonan Penggugat terkait dengan penetapan Ahli Waris, penetapan harta, dan penetapan bagian, maka secara *argumentum a contrario*, Gugatan *a quo* terbukti sepenuhnya kabur, karena lebih tepat bila diajukan sebagai suatu Permohonan, bukan Gugatan;
- B. Penggugat Tidak Menjelaskan tentang Tergugat Mana yang Menguasai Harta Apa?

Halaman 9 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Sbs



- 1) Bahwa Formulasi dalil gugatan Penggugat tidak secara jelas/terang menjelaskan tentang siapa yang menguasai sepenuhnya harta warisan tersebut, apakah dikuasai hanya 1 (satu) orang ahli waris atau masing-masing ahli waris sebagai Para Tergugat tersebut menguasai satu per satu harta warisan tersebut, atau hanya sebagian saja dari Para Tergugat yang menguasai harta warisan tersebut;
- 2) Penggugat tidak menjelaskan peran masing-masing dari Para Tergugat terhadap penguasaan harta warisan tersebut, Tergugat mana yang menguasai harta warisan apa dan lain sebagainya;
- 3) Bahwa dalil petitum Penggugat pada poin 5 tidak jelas, kabur dan membingungkan, sebab masing-masing para Tergugat tidak berwenang untuk menyerahkan 1/6 harta warisan kepada Penggugat, karena masing-masing dari Para Tergugat tersebut berdiri sendiri-sendiri, terpisah dan saling tidak terkait antara harta warisan yang satu dengan harta warisan yang lainnya;

C. Penggugat Tersesat atau Bingung dengan Gugatannya Sendiri;

Pada halaman 5 Gugatannya, Penggugat mendasarkan posita no.5 pada posita no.3 yang menurut Penggugat berisi tentang Akta-Akta Warisan, padahal faktanya posita no.3 Penggugat membahas tentang daftar harta kekayaan yang diklaim oleh Penggugat, BUKAN membahas tentang akta-akta;

2. Gugatan Penggugat *Error In Persona* (Keliru dalam Menarik Pihak sebagai Tergugat);

Bahwa Penggugat telah keliru menarik Para Tergugat sebagai Pihak dalam Perkara *a quo* (*Gemis Aanhoeda Nigheid*), dengan alasan sebagai berikut:

- a. Antara Tergugat yang satu dengan Tergugat yang lainnya tidak saling berkaitan dan/atau terkait dengan harta warisan yang ada;
- b. Antara Tergugat yang satu dengan Tergugat yang lain masing-masing tidak mengurus dan/atau tidak menguasai harta warisan yang satu dengan harta warisan yang lainnya;

Berdasarkan Eksepsi tersebut di atas, Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* berkenan menyatakan eksepsi Para Tergugat tersebut untuk dikabulkan seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang diuraikan oleh Para Tergugat di dalam Eksepsi di atas mohon diulang lagi sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Pokok Perkara ini;



2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat dan terbukti kebenarannya;
3. Bahwa Para Tergugat secara tegas menolak dalil Gugatan Penggugat pada poin 1, 2, 3, 4 dan 5 karena dalil-dalil tersebut tidak jelas, Penggugat tidak menyebutkan akta Perkawinan antara Alm. Hon Djin Sun alias Anthony dengan Almh. Tjhu Khiuk Moi, oleh karenanya Para Tergugat menuntut Penggugat untuk membuktikannya pada saat agenda sidang pembuktian sebagaimana;

Penggugat yang mengajukan Gugatan, maka berdasarkan Asas "*Actori in cumbit probatio*", asas dalam hukum acara perdata yang secara harfiah berarti siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan, dan dikenal dalam hukum acara perdata dan secara eksplisit diatur dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat WAJIB membuktikan seluruh dalil dalam Gugatannya;

Bahwa apabila tidak terjadi perkawinan secara resmi menurut hukum, maka terkait gugatan harta warisan *a quo* menjadi cacat formil diajukan secara bersama-sama antara Harta Warisan Orang Alm. Hon Djin Sun alias Anthony dengan Almh. Tjhu Khiuk Moi, hal ini dikarenakan dengan tidak adanya hubungan hukum antara keduanya, maka harta mereka menjadi terpisah, dan oleh karena harta mereka terpisah, maka gugatan harta Warisan juga terpisah;
4. Bahwa Para Tergugat secara tegas menolak dalil Gugatan Penggugat pada poin 6, karena dalil tersebut tidak benar, sebab tuntutan 1/6 bagian dari keseluruhan harta warisan tersebut tidak tepat ditujukan kepada masing-masing Tergugat karena setiap Tergugat tidak saling menguasai harta warisan tersebut dan antara Para Tergugat masing-masing berdiri sendiri-sendiri tidak terkait dengan harta warisan yang lainnya, oleh karena itu gugatan untuk menyerahkan bagian 1/6 harta warisan kepada masing-masing Tergugat adalah tidak benar dan keliru, seharusnya Penggugat mengajukan gugatannya terhadap pihak yang terbukti menguasai harta warisan tersebut;
5. Bahwa Para Tergugat secara tegas menolak dalil Gugatan Penggugat pada poin 7 dan 8 karena dalil tersebut keliru, tidak benar, dan menyesatkan sebab Penggugat telah salah dan keliru memberikan surat teguran/surat Somasi kepada Para Tergugat, karena seharusnya Penggugat memberikan surat teguran/somasi kepada pihak yang menguasai harta warisan, dan bukan kepada tergugat lain yang tidak mengetahui tentang warisan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Para Tergugat secara tegas menolak dalil Gugatan Penggugat pada poin 9 dan 10 karena dalil tersebut tidak jelas, tidak tepat sasaran dikarenakan dalil gugatan tersebut tidak menerangkan Harta Warisan tersebut dikuasai oleh siapa, oleh Tergugat berapa, sehingga gugatan Penggugat kabur (*Obscur Libel*), yaitu Penggugat menggugat kepada pihak lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan harta warisan *a quo*, dan oleh karenanya terhadap Tuntutan Penggugat terhadap Sita jaminan dan tuntutan pembayaran uang paksa (*Dwangsom*) dalam perkara *a quo* tidak tepat dan dengan demikian sudah selayaknya dalil gugatan *a quo* untuk ditolak;
7. Bahwa Para Tergugat menduga bahwa Penggugat hanya asal menggugat tanpa dilandasi oleh iktikad baik dan dasar hukum yang jelas, karena Penggugat tampak kesulitan dan kebingungan dalam membuktikan kepemilikan harta warisan tersebut, dan oleh karenanya Para Tergugat mensomir Penggugat untuk membuktikan surat-surat kepemilikan baik berupa Sertifikat-Sertifikat dan ataupun surat-surat yang lainnya terkait dengan harta warisan tersebut di persidangan pada saat agenda sidang Pembuktian;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Para Tergugat kemukakan baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara di atas, maka sudah sepantasnyalah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengabulkan Eksepsi Para tergugat untuk seluruhnya dan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Tergugat mohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat;

Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Catatan Pinggir Akta, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kecamatan Pemangkat tanggal 12 Januari 1990, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 37/DKCS/2000 atas nama Lk. ANTHONY dan Pr. TJHU KHIUK MOI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas tanggal 30 Maret 2000, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 70/CS/1989 atas nama EVI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kecamatan Pemangkat tanggal 27 Mei 1989, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 11/01/5/1996, atas Kepala Keluarga HON DJIN SUN/ANTHONY, yang dikeluarkan oleh Camat Pemangkat tanggal 18 Maret 1996, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1061/ Pemangkat Kota atas nama HON DJIN SUN, luas 192 m2, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas tanggal 25 Oktober 2001, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1062/ Pemangkat Kota atas nama HON DJIN SUN, luas 53 m2, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas tanggal 25 Oktober 2001, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 371/ Desa Pemangkat Kota atas nama TJHU KHIUK MOI, luas 105 m2, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas tanggal 22 Oktober 1989, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 543/ Desa Penjajap atas nama TJHU KHIUK MOI, luas 101 m2, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas tanggal 25 September 2001, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Hak Mewaris Nomor 5, yang dibuat oleh Notaris URAI IMAMUDDIN, S.H., M.Kn. tanggal 24 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Salinan Akta Berita Acara Pembetulan Akta Nomor 02, yang dibuat oleh Notaris URAI IMAMUDDIN, S.H., M.Kn. tanggal 12 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Akta Keterangan Hak Waris Nomor 03/KHW/VI/2020, yang dibuat oleh Notaris URAI IMAMUDDIN, S.H., M.Kn. tanggal 24 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Halaman 13 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Salinan Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 19, yang dibuat oleh Notaris ROSEMERRY AREF, S.H., M.Kn. tanggal 30 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Ijin Peralihan Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 593.5/377/Um-P dari Sdr. Budiono Chandra kepada Sdr. HENGKY, yang dikeluarkan oleh Wakil Bupati Sambas tanggal 20 Mei 2003, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Surat Penyerahan Tanah Negara Nomor 196/P-II/PEM/1986 atas nama ASONG NAYUK kepada HASMANI tanggal 19 November 1986, dan diketahui oleh Camat Tebas dan Kepala Desa Sebetung, Kecamatan Tebas, tanggal 02 Desember 1986, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Surat Penyerahan Tanah Pemberian Kerajaan Sambas atas nama S.A. MUIS. BY kepada HASMANI, dan diketahui oleh Camat Tebas dan Kepala Desa Sebetung, Kecamatan Tebas, tanggal 01 Januari 1987, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Keterangan Hak Waris Nomor 03/KHW/VI/2020, yang dibuat oleh Notaris Uray Immamuddin, S.H., M.Kn. tanggal 24 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi Salinan Akta Berita Acara Pembetulan Akta Nomor 02, yang dibuat oleh Notaris Uray Immamuddin, S.H., M.Kn. tanggal 12 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;

Menimbang, bahwa bukti Surat P-1 sampai dengan P-17 tersebut di atas telah bermeterai cukup, selanjutnya bukti surat P-16 dan bukti surat P-17 telah dicocokkan dan bersesuaian dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-15 merupakan fotokopi dari fotokopi dan aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi HARYONO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Penggugat dan Para Tergugat, serta saat ini tidak terikat hubungan kerja baik dengan Penggugat maupun Para Tergugat. Saksi merupakan mantan karyawan Grand Hotel;
 - Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini terkait dengan masalah sengketa antara Penggugat Evi dengan Tergugat I. Junarto Han, Tergugat II. Tjhu Jin San, Tergugat III. Hero Libertyo, Tergugat IV. Jun Hin, dan Tergugat V. Hengky;

Halaman 14 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah tanah dan bangunan rumah, ruko, dan hotel peninggalan orang tua Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah sebagai saudara kandung atau kakak beradik;
- Bahwa setahu Saksi, nama orang tua Penggugat dan Para Tergugat yaitu ayah dipanggil Pak Sun namun Saksi tidak mengetahui nama yang sebenarnya, sedangkan ibu dipanggil Mami namun Saksi juga tidak mengetahui nama yang sebenarnya;
- Bahwa orang tua Penggugat dan Para Tergugat telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah Penggugat dan Para Tergugat meninggal dunia pada tahun 2019, sedangkan ibu Penggugat dan Para Tergugat meninggal dunia pada tahun 2017;
- Bahwa dari perkawinan Pak Sun dengan Mami dikaruniai anak sebanyak 6 (enam) orang, yaitu Junarto Han, Evi, Tjhu Jin San, Hero Libertyo, Jun Hin, dan Hengky;
- Bahwa antara Pak Sun dengan Mami tidak pernah bercerai selama hidup dan tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa tanah atau harta peninggalan dari Pak Sun dan Mami yang menjadi obyek sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat sebanyak 5 (lima) bidang, yaitu: sebidang tanah berikut bangunan Grand Hotel yang terletak di Jalan Nusantara/ Jalan Moh. Hambal Desa Pemangkat, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas; sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Amat Bampe, Desa Pemangkat, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas; sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Sejahtera, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas; sebidang tanah yang terletak di Jalan Mohd. Hambal, Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas; dan sebidang tanah berikut bangunan yang disewa Alfamart yang terletak di Jalan Nusantara, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa asal-usul 5 (lima) bidang tanah yang menjadi obyek sengketa merupakan peninggalan almahum orang tua Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, sebidang tanah yang ada bangunan Grand Hotel yang terletak di Jalan Nusantara/ Jalan Moh. Hambal batas-batasnya yaitu sebelah kanan berbatasan dengan Jalan Mohd. Hambal, sebelah

Halaman 15 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri berbatasan dengan Jalan M. Sohor, bagian depan berbatasan dengan Jalan Raya Nusantara, dan sebelah belakang berbatasan dengan bangunan rumah pemiliknya Saksi tidak tahu, sedangkan sebidang tanah terletak di Jalan Amat Bampe, Desa Pemangkat, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, sebidang tanah terletak di Jalan Sejahtera, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, sebidang tanah yang terletak di Jalan Mohd. Hambal, Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, dan sebidang tanah yang terletak di Jalan Nusantara, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Saksi tidak tahu mengenai batas-batasnya;

- Bahwa yang menguasai obyek sengketa berupa tanah dan bangunan Grand Hotel yang terletak di Jalan Nusantara/ Jalan Moh. Hambal, Desa Pemangkat Kota adalah Hero Libertyo, yang menguasai obyek sengketa berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Sejahtera, Desa Pemangkat Kota adalah Hengky, sedangkan obyek sengketa yang lainnya Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai karena telah disewakan kepada orang lain dan ada juga yang telah disewakan kepada Alfamart;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan obyek sengketa yang lain disewakan kepada orang lain dan kepada Alfamart;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai ukuran luas masing-masing 5 (lima) bidang tanah dan bangunan obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu atas nama siapa bukti kepemilikan hak atas 5 (lima) bidang tanah dan bangunan obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan hak atas 5 (lima) bidang tanah dan bangunan obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu harta peninggalan orang tua Penggugat dan Para Tergugat telah dibagikan kepada para ahli waris atau belum;
- Bahwa Saksi tidak tahu selain 5 (lima) bidang tanah tersebut, orang tua Penggugat dan Para Tergugat masih memiliki tanah atau harta lainnya atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah milik orang tua Penggugat dan Para Tergugat pernah dijual atau dihibahkan kepada orang lain atau tidak;
- Bahwa Saksi hanya pernah mendengar adanya keributan antara Penggugat dan Para Tergugat mengenai pembagian warisan orang tua Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat mengelola tanah dan bangunan yang menjadi obyek sengketa;

Halaman 16 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat dan Para Tergugat telah membuat Akta Keterangan Waris di hadapan Notaris atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang tua Penggugat dan Para Tergugat menikah secara sah atau tidak;
- Bahwa Penggugat sekarang bertempat tinggal di Grand Hotel Pemangkat;
- Bahwa Saksi tidak tahu agama yang dianut oleh orang tua Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai 5 (lima) bidang tanah harta peninggalan dari orang tua Penggugat dan Para Tergugat karena Saksi pernah bekerja sebagai sopir di Grand Hotel selama sekira 6 (enam) tahun dan Saksi sering membawa dan mengantarkan Pak Sun sebagai sopir untuk datang kerumah atau lokasi tanah sengketa miliknya;
- Bahwa Penggugat dan Para Tergugat mempermasalahkan harta peninggalan orang tuanya baru-baru ini saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menjadi pemicu hingga Penggugat dan Para Tergugat mempermasalahkan harta peninggalan orang tua Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelumnya masalah harta peninggalan orang tua Penggugat dan Para Tergugat sudah pernah dimusyawarahkan secara kekeluargaan atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi, perlakuan orang tua Penggugat dan Para Tergugat terhadap seluruh anak-anaknya baik;
- Bahwa semasa orang tuanya masih hidup, Penggugat tidak pernah mengelola Grand Hotel namun Penggugat pernah membantu orang tuanya untuk membayar hutang Grand Hotel kepada Bank;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat pernah membantu orang tuanya membayar hutang Grand Hotel kepada Bank dari cerita Penggugat sendiri;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan di Grand Hotel sejak tahun 2010, dan saat ini Saksi sudah tidak bekerja lagi di Grand Hotel;
- Bahwa yang meminta Saksi untuk bekerja di Grand Hotel adalah Alm. Pak Sun;
- Bahwa diantara Penggugat dan Para Tergugat, yang tinggal bersama dengan orang tuanya sewaktu Saksi masih bekerja di Grand Hotel adalah Hero Libertyo dan Hengky;
- Bahwa sewaktu Hero Libertyo dan Hengky tinggal bersama dengan orang tuanya, Penggugat tinggal di luar negeri untuk bekerja;

Halaman 17 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Calvin Alias Wui Lun, yaitu anak angkat dari Pak Sun dan Mami;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana orang tua Penggugat dan Para Tergugat dimakamkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Grand Hotel didirikan;
- Bahwa Saksi dapat menunjukkan letak 5 (lima) bidang tanah dan bangunan obyek sengketa apabila dilakukan pemeriksaan ke lokasi obyek sengketa;
- Bahwa Penggugat tidak ada menguasai harta peninggalan dari orang tuanya;
- Bahwa bangunan Alfamart yang disewakan sebanyak 2 (dua) pintu;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Penggugat hingga meminta bagian dari warisan orang tuanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengurus Grand Hotel saat ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membangun bangunan Alfamart sebelum disewakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama orang tua Penggugat dan Para Tergugat mengalami sakit sebelum meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menanggung biaya pengobatan orang tua Penggugat dan Para Tergugat selama sakit;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat ikut membantu biaya pengobatan orang tuanya atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak harta peninggalan orang tua Penggugat dan Para Tergugat;

2. **Saksi TJEN SIU PHIN**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Penggugat dan Para Tergugat, serta tidak terikat hubungan kerja baik dengan Penggugat maupun Para Tergugat. Saksi merupakan teman Penggugat sejak kecil;
- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini terkait dengan masalah sengketa antara Penggugat Evi dengan Tergugat I. Junarto Han, Tergugat II. Tjhu Jin San, Tergugat III. Hero Libertyo, Tergugat IV. Jun Hin dan Tergugat V. Hengky;
- Bahwa yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah pembelian tanah dan rumah oleh Penggugat pada tahun 1999 di Cengkareng;

Halaman 18 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah sebagai saudara kandung atau kakak beradik;
- Bahwa orang tua Penggugat dan Para Tergugat yaitu ayah bernama Hon Djin Sun sedangkan ibunya bernama Tjhu Khiuk Moi;
- Bahwa saat ini orang tua Penggugat dan Para Tergugat telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa orang tua Penggugat dan Para Tergugat yaitu ayahnya Hon Djin Sun meninggal dunia pada tahun 2019, sedangkan ibunya Tjhu Khiuk Moi meninggal dunia pada tahun 2017;
- Bahwa pada saat orang tua Penggugat dan Para Tergugat meninggal dunia, Saksi tidak hadir karena sedang berada di Tangerang;
- Bahwa dari perkawinan Hon Djin Sun dengan Tjhu Khiuk Moi dikaruniai 6 (enam) orang anak, yaitu Junarto Han, Evi, Tjhu Jin San, Hero Libertyo, Jun Hin, dan Hengky;
- Bahwa antara Hon Djin Sun dengan Tjhu Khiuk Moi tidak pernah bercerai selama hidup dan tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat surat nikah orang tua Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa selain masalah pembelian tanah dan rumah di Cengkareng oleh Penggugat, ada harta peninggalan dari orang tua Penggugat dan Para Tergugat yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa tanah atau harta peninggalan dari Hon Djin Sun dengan Tjhu Khiuk Moi yang menjadi obyek sengketa sebanyak 5 (lima) bidang, yaitu: sebidang tanah berikut bangunan Grand Hotel yang terletak di Jalan Nusantara/ Jalan Moh. Hambal Desa Pemangkat, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas; sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Amat Bampe, Desa Pemangkat, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas; sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Sejahtera, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas; sebidang tanah yang terletak di Jalan Mohd. Hambal, Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas; dan sebidang tanah berikut bangunan yang disewa oleh Alfamart yang terletak di Jalan Nusantara, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa setahu Saksi, batas-batas sebidang tanah yang ada bangunan Grand Hotel yang terletak di Jalan Nusantara/ Jalan Moh. Hambal yaitu sebelah kanan dan kiri berbatasan dengan Ruko, sebelah depan berbatasan dengan Jalan Mohd. Hambal, dan sebelah belakang

Halaman 19 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan dengan sungai, selanjutnya batas-batas sebidang tanah yang terletak di Jalan Sejahtera, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, yaitu sebelah depan berbatasan dengan Jalan Sejahtera, sebelah belakang berbatasan dengan Gunung, sebelah kanan dan kiri berbatasan dengan Ruko yang Saksi tidak tahu nama pemiliknya, selanjutnya batas-batas sebidang tanah yang terletak di Jalan Amat Bampe, Desa Pemangkat, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, yaitu sebelah depan berbatasan dengan jalan dan sungai, sebelah belakang, sebelah kanan dan kiri tidak Saksi ketahui, selanjutnya batas-batas sebidang tanah yang terletak di Jalan Nusantara, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, yaitu bagian depan berbatasan dengan Jalan Juntamente, sebelah belakang berbatasan dengan Jalan Mohd. Hambal, dan sebelah kanan dan kiri berbatasan dengan Ruko namun Saksi tidak tahu nama pemiliknya, dan selanjutnya batas-batas sebidang tanah yang terletak di Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, tidak Saksi ketahui;

- Bahwa Saksi tidak tahu ukuran luas masing-masing 5 (lima) bidang tanah dan bangunan obyek sengketa;
- Bahwa yang menguasai tanah dan bangunan Grand Hotel yang terletak di Jalan Nusantara/ Jalan Moh. Hambal, Desa Pemangkat Kota, dan tanah berikut bangunan yang disewakan kepada Alfamart adalah Hero Libertyo, sedangkan tanah dan bangunan obyek sengketa lainnya tidak Saksi ketahui siapa yang menguasainya;
- Bahwa Penggugat sekarang bertempat tinggal di Grand Hotel Pemangkat, dan terkadang Penggugat juga tinggal di Desa Sebangkau, namun setahu Saksi, Penggugat lebih sering tinggal di Grand Hotel Pemangkat;
- Bahwa sebelumnya Penggugat bekerja di luar negeri yaitu di Taiwan;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang tua Penggugat dan Para Tergugat pernah mendaftarkan wasiat atau waris ke Notaris atau tidak;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat membeli tanah dan rumah di Cengkareng pada tahun 1999 dari Penggugat yang bercerita kepada Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dekat dengan orang tua Penggugat dan Para Tergugat, dan setahu Saksi semasa hidup, orang tua Penggugat dan Para Tergugat rajin mencari duit;
- Bahwa Saksi tidak tahu bukti kepemilikan hak atas 5 (lima) bidang tanah dan bangunan obyek sengketa atas nama siapa;

Halaman 20 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan hak atas 5 (lima) bidang tanah dan bangunan obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu harta peninggalan orang tua Penggugat dan Para Tergugat semasa hidupnya telah dibagikan kepada para ahli waris atau belum;
- Bahwa selain 5 (lima) bidang tanah dan bangunan obyek sengketa, orang tua Penggugat dan Para Tergugat masih memiliki tanah atau harta lainnya berupa: kebun jeruk di Desa Senturang, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, dan kebun durian di Desa Sebetung, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan hak atas kebun jeruk dan kebun durian milik orang tua Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa yang mengelola kebun jeruk dan kebun durian setelah orang tua Penggugat dan Para Tergugat meninggal dunia adalah Hero Libertyo;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Calvin Alias Wui Lun, yaitu anak angkat dari Hon Djin Sun dengan Tjhu Khiuk Moi namun telah diserahkan kepada Penggugat sebagai anak angkat Penggugat;
- Bahwa sewaktu Hon Djin Sun dan Tjhu Khiuk Moi mengambil Calvin Alias Wui Lun sebagai anak angkat, umur Penggugat sekira 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Calvin Alias Wui Lun diserahkan kepada Penggugat sebagai anak angkat Penggugat karena Penggugat belum menikah;
- Bahwa Saksi tidak tahu Calvin Alias Wui Lun masuk ke dalam Kartu Keluarga siapa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang tua kandung Calvin Alias Wui Lun;
- Bahwa Penggugat tidak mendapat bagian dari hasil pengelolaan harta peninggalan orang tuanya selain dari uang sewa Alfamart, namun Saksi tidak tahu berapa jumlah bagian Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, hubungan antara Penggugat dengan Para Tergugat semasa kecil baik-baik saja;
- Bahwa sebelumnya antara Penggugat dengan Para Tergugat pernah dilakukan musyawarah untuk pembagian harta peninggalan orang tuanya, namun Saksi tidak mengetahui hasil musyawarah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu antara Penggugat dan Para Tergugat pernah datang ke Notaris untuk membagi warisan orang tuanya atau tidak;
- Bahwa ayah Penggugat dan Para Tergugat menganut agama Buddha, sedangkan ibu Penggugat dan Para Tergugat menganut agama Kristen;

Halaman 21 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah dan rumah yang dibeli oleh Penggugat ikut disengketakan antara Penggugat dengan Para Tergugat karena sewaktu Penggugat bekerja di Taiwan, Penggugat mengirimkan uang kepada ibunya untuk membeli rumah di Cengkareng dan oleh ibu Penggugat, jual beli rumah tersebut dibuat atas nama Junarto Han sehingga pihak Para Tergugat mengklaim rumah yang telah dibeli oleh Penggugat melalui ibunya tersebut merupakan rumah milik orang tuanya atau milik keluarga dan Junarto Han tidak mau untuk menyerahkan rumah tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa pembelian rumah di Cengkareng tersebut dibuat atas nama Junarto Han karena untuk memudahkan transaksi jual beli dan pada saat itu, Junarto Han tinggal di Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti transfer uang dari Penggugat kepada ibunya untuk membeli rumah tersebut;
- Bahwa yang diinginkan Penggugat atas harta peninggalan dari orang tua Penggugat dan Para Tergugat adalah untuk dibagi rata;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Penggugat meminta harta peninggalan orang tua Penggugat dan Para Tergugat dibagi rata;
- Bahwa Calvin Alias Wui Lun saat ini bertempat tinggal di Pemangkat;
- Bahwa Saksi tidak tahu pengangkatan Calvin Alias Wui Lun sebagai anak angkat ada surat atau penetapan dari Pengadilan atau tidak;
- Bahwa Calvin Alias Wui Lun diangkat sebagai anak angkat oleh orang tua Penggugat dan Para Tergugat sejak tahun 1990;
- Bahwa Penggugat mulai bekerja di Taiwan sekira tahun 1990;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Penggugat berada sewaktu orang tuanya mengangkat Calvin Alias Wui Lun sebagai anak angkat;
- Bahwa pada tahun 2020, Penggugat berada di Tangerang, Junarto Han berada di Jakarta, Tjhu Jin san berada di Jakarta, Hero Libertyo berada di Pemangkat, sedangkan Jun Hin dan Hengky tidak Saksi ketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa Penggugat pulang ke Indonesia dari Taiwan pada tahun 2019, namun saat ini Penggugat masih sering bolak balik ke Taiwan;
- Bahwa Penggugat pernah mendatangi Para Tergugat untuk menyelesaikan masalah harta peninggalan orang tuanya namun tidak ada tanggapan dari Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu selain hasil sewa Alfamart, Penggugat mendapat bagian dari hasil harta peninggalan orang tuanya atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu Para Tergugat ada melaporkan hasil usaha harta peninggalan orang tuanya kepada Penggugat atau tidak;

Halaman 22 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan anak atas nama Calvin Alias Wui Lun ada dicatatkan di surat perkawinan orang tua Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi dapat menunjukkan letak 5 (lima) bidang tanah dan bangunan obyek sengketa apabila dilakukan pemeriksaan ke lokasi;
- Bahwa Penggugat saat ini sudah tidak bekerja di Taiwan dan telah memilih domisili tetap di Pemangkat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Calvin Alias Wui Lun dilahirkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu panggilan sehari-hari Calvin Alias Wui Lun kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat berupa P-9 (Akta Pernyataan Hak Mewaris) yang diajukan Penggugat di persidangan;
- Bahwa Calvin Alias Wui Lun sekarang tinggal bersama dengan Hero Libertyo;
- Bahwa semasa hidup orangtuanya masih hidup, Penggugat tidak pernah merawat Hon Djin Sun dan Tjhu Khiuk Moi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat ada menjual rumah di Cengkareng atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat pernah berobat ke China pada tahun delapan puluhan karena sakit;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membayar biaya pengobatan Penggugat ke China;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat atau dokumen kepemilikan harta peninggalan orang tua Penggugat dan Para Tergugat, Saksi mengetahui adanya harta peninggalan karena mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat pernah mengambil uang ibu kandungnya atau tidak;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat pernah membuat keributan di Polsek Pemangkat terkait masalah harta warisan orang tuanya;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Penggugat menyerahkan uang kepada ibunya untuk membeli rumah di Cengkareng, dan Saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak menyaksikan sewaktu dilakukan transaksi jual beli rumah di Cengkareng dan Saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan baik bukti tertulis maupun saksi-saksi di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan seluas-luasnya untuk itu;

Halaman 23 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024, dengan hasil pada pokoknya sebagai berikut:

Versi PENGUGAT:

1. Bahwa obyek sengketa berupa tanah dan bangunan yang terletak di:
 - 1) Jalan Nusantara, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
 - 2) Jalan Nusantara/ Jalan Moh. Hambal, Desa Pemangkat, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
 - 3) Jalan Moh. Hambal, Desa Pemangkat, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
 - 4) Jalan Amat Bampe, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
 - 5) Jalan Sejahtera, Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
2. Pada tanah obyek sengketa di Jalan Nusantara, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas seluas ± 192 m² (seratus sembilan puluh dua meter persegi) dengan ukuran panjang ± 24 m (dua puluh empat meter) dan lebar ± 8 m (delapan meter), di atas tanah sengketa berdiri bangunan Ruko 2 (dua) pintu yang disewakan Para Tergugat kepada Alfamart, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah Barat berbatasan dengan SM. Studio;
 - sebelah Timur berbatasan dengan Parit/ Got;
 - sebelah Utara berbatasan dengan Hotel Pariwisata; dan
 - sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Nusantara;
3. Pada tanah obyek sengketa yang terletak di Jalan Nusantara/ Jalan Moh. Hambal, Desa Pemangkat, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, seluas ± 259 m² (dua ratus lima puluh sembilan meter persegi) dengan ukuran panjang $\pm 7,8$ m (tujuh koma delapan meter) dan lebar $\pm 33,3$ m (tiga puluh tiga koma tiga meter), di atas tanah sengketa berdiri bangunan Grand Hotel yang dikelola oleh Tergugat III. HERO LIBERTY TJU, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah Barat berbatasan dengan Parit/ Got;
 - sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Moh. Hambal;
 - sebelah Utara berbatasan dengan Ruko Akiong; dan
 - sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Nusantara;
4. Pada tanah obyek sengketa yang terletak di Jalan Moh. Hambal, Desa Pemangkat, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, seluas $\pm 112,8$ m² (seratus dua belas koma delapan meter persegi) dengan ukuran panjang

Halaman 24 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

±28,2 m (dua puluh delapan koma dua meter) dan lebar ±4 m (empat meter), di atas tanah sengketa berdiri bangunan Ruko Studio Salon yang dikelola oleh Tergugat III. HERO LIBERTYO TJU, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Moh. Hambal;
- sebelah Timur berbatasan dengan Parit kecil;
- sebelah Utara berbatasan dengan Ruko Buana Tekstil; dan
- sebelah Selatan berbatasan dengan Toko Baju Blon;

5. Pada tanah obyek sengketa yang terletak di Jalan Amat Bampe, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, seluas ±54,4 m² (lima puluh empat koma empat meter persegi) dengan ukuran panjang ±13,6 m (tiga belas koma enam meter) dan lebar ±4 m (empat meter), di atas tanah sengketa berdiri bangunan Ruko yang disewakan oleh Tergugat III. HERO LIBERTYO TJU kepada Toko Sukses yang dipergunakan untuk berjualan barang kelontong, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat berbatasan dengan Toko Kejora;
- sebelah Timur berbatasan dengan Gudang Toko Sukses;
- sebelah Utara berbatasan dengan Pasar Ikan; dan
- sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Amat Bampe;

6. Pada tanah obyek sengketa yang terletak di Jalan Sejahtera, Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, seluas ±112,4 m² (seratus dua belas koma empat meter persegi) dengan ukuran panjang sebelah Selatan ±28,1 m (dua puluh delapan koma satu meter) dan ukuran panjang sebelah Utara ±27,1 m (dua puluh tujuh koma satu meter) serta lebar ±4 m (empat meter), di atas tanah sengketa berdiri bangunan Ruko yang ditempati/ didiami oleh Tergugat V. HENGKY, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Gang/ Parit;
- sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Sejahtera;
- sebelah Utara berbatasan dengan Ruko Lim Siu Fung; dan
- sebelah Selatan berbatasan dengan Ruko Mitra Laundry;

Versi PARA TERGUGAT:

Kuasa Para Tergugat tidak mengakui bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan tidak bersedia menunjukkan lokasi atau letak tanah obyek sengketa, dan mengenai masing-masing lokasi tanah sengketa yang telah ditunjukkan oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat akan mengajukan tanggapan dalam Kesimpulan;



Menimbang, bahwa para pihak masing-masing telah mengajukan Kesimpulannya melalui *e-court* pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2025;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, hal. 122). Selain itu eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil sehingga mengakibatkan gugatan tidak sah, dan oleh karenanya gugatan tidak dapat diterima. Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 418);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut;

1. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);
2. Eksepsi Gugatan Penggugat *Error In Persona* (keliru dalam menarik pihak sebagai Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*):

Menimbang, bahwa Eksepsi angka 1 poin A Para Tergugat menyatakan pada pokoknya “tidak ada korelasi antara *fundamendum petendi* dengan *petitum* dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat, yakni Penggugat tidak menyebutkan apakah Gugatan *a quo* merupakan suatu gugatan terkait wanprestasi atau perbuatan melawan hukum; Penggugat menggabungkan gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum; Penggugat tidak menuntut agar Para Tergugat dinyatakan melanggar prestasi (wanprestasi) dan atau Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum,

Halaman 26 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Penggugat malah menuntut Para Tergugat untuk membayar uang paksa; selanjutnya Gugatan *a quo* berisi permohonan Penggugat terkait dengan penetapan Ahli Waris, penetapan harta, dan penetapan bagian sehingga menurut Para Tergugat lebih tepat bila diajukan sebagai suatu Permohonan dan bukanlah Gugatan”;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tidak adanya korelasi antara *fundamentum petendi* dengan *petitum* gugatan dan gugatan Penggugat menggabungkan gugatan Wanprestasi dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam gugatannya pihak Penggugat telah menguraikan *fundamentum petendi/ posita* dengan cukup jelas, selanjutnya sudah jelas pula mengenai subyeknya yaitu siapa-siapa yang digugat, dan uraian dalam surat gugatan *a quo* telah dapat dimengerti maksud dan tujuannya;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2024 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menegaskan bahwasanya “*memperhatikan ketentuan Pasal 189 RBg/ 178 HIR yang pada pokoknya mengatur: karena jabatannya Hakim wajib waktu bermusyawarah mencukupkan alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak*”, dan memedomani hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwasanya gugatan Penggugat sejak semula telah dapat dipahami merupakan gugatan Waris dan bukanlah gugatan wanprestasi ataupun gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil yang menyatakan gugatan Penggugat lebih tepat diajukan sebagai Permohonan, Majelis Hakim memedomani Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, yang menentukan bahwa *permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang termasuk permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri karena status keahliwarisan seseorang ditentukan dalam suatu gugatan*, oleh karenanya terhadap dalil Para Tergugat tersebut tidak beralasan hukum karena Penggugat telah tepat mengajukan perkaranya dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Negeri Sambas;

Menimbang, bahwa Eksepsi angka 1 poin B Para Tergugat menyatakan pada pokoknya “Penggugat tidak menjelaskan tentang Tergugat mana yang menguasai harta apa, yakni dalil gugatan Penggugat tidak secara jelas/ terang menjelaskan tentang siapa yang menguasai sepenuhnya harta warisan tersebut, Penggugat tidak menjelaskan peran masing-masing dari Para Tergugat terhadap penguasaan harta warisan tersebut, dan dalil petitum Penggugat pada poin 5 tidak jelas, kabur dan membingungkan, sebab masing-

Halaman 27 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing para Tergugat tidak berwenang untuk menyerahkan 1/6 harta warisan kepada Penggugat, karena masing-masing dari Para Tergugat tersebut berdiri sendiri-sendiri, terpisah dan saling tidak terkait antara harta warisan yang satu dengan harta warisan yang lainnya”;

Menimbang, bahwa terkait dalil Para Tergugat perihal tidak dijelaskannya Tergugat mana yang menguasai harta warisan, tidak dijelaskannya peran masing-masing Para Tergugat dalam penguasaan harta warisan, dan Para Tergugat juga mendalilkan bahwasanya masing-masing Para Tergugat berdiri sendiri serta tidak terkait antar harta warisan yang satu dengan harta warisan lainnya, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil tersebut telah memasuki ranah pokok perkara yang membutuhkan proses pembuktian dan akan menjadi *premature* apabila dipertimbangkan dalam pertimbangan Eksepsi;

Menimbang, bahwa Eksepsi angka 1 poin C Para Tergugat menyatakan pada pokoknya “Penggugat bingung dengan gugatannya sendiri, yakni pada halaman 5 gugatannya, Penggugat mendasarkan posita nomor 5 pada posita nomor 3 yang menurut Penggugat berisi tentang Akta-Akta Warisan, padahal posita nomor 3 Penggugat membahas tentang daftar harta kekayaan yang diklaim oleh Penggugat, BUKAN membahas tentang akta-akta”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati *posita* gugatan Penggugat, Majelis Hakim memahami bahwasanya yang Penggugat maksud adalah *posita* nomor 5 didasarkan pada *posita* nomor 4, dan Majelis Hakim menilai hal tersebut hanyalah kesalahan redaksional penulisan nomor yang tidak menyebabkan kekaburan dalam gugatan Penggugat, sehingga dalil tersebut tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh Eksepsi angka 1 Para Tergugat tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

2. Eksepsi Gugatan Penggugat *Error In Persona* (keliru dalam menarik pihak sebagai Tergugat);

Menimbang, bahwa Eksepsi angka 2 Para Tergugat menyatakan gugatan Penggugat *error in persona* (keliru dalam menarik pihak sebagai Tergugat) dengan alasan antara Tergugat yang satu dengan Tergugat yang lainnya tidak saling berkaitan dan/ atau terkait dengan harta warisan yang ada, dan antara Tergugat yang satu dengan Tergugat yang lain masing-masing tidak mengurus dan/ atau tidak menguasai harta warisan yang satu dengan harta warisan yang lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwasanya dalil Eksepsi angka 2 tersebut sama dengan dalil Eksepsi angka 1 poin B yang telah dipertimbangkan sebagaimana di atas, yakni telah masuk ranah pokok perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membutuhkan proses pembuktian, sehingga dengan demikian Eksepsi angka 2 Para Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Eksepsi Para Tergugat ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam bagian Eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan pokok perkara, kecuali dengan tegas dipertimbangkan lain;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa Alm. Hon Djin Sun alias Anthony semasa hidupnya telah menikah dengan Almh. Tjhu Khiuk Moi dan memiliki anak-anak kandung antara lain:
 1. JUNARTO HAN (Tergugat I);
 2. EVI (Penggugat);
 3. TJHU JIN SAN (Tergugat II);
 4. HERO LIBERTYO TJU (Tergugat III);
 5. JUN HIN (Tergugat IV);
 6. HENGKY (Tergugat V);
- Bahwa ayah Penggugat dan Para Tergugat Alm. Hon Djin Sun alias Anthony telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2019 di Pemangkat sesuai dengan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 6101-KM-19052020-0008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Kematian Kabupaten Sambas tanggal 12 Juni 2020, dan ibu Penggugat dan Para Tergugat Almh. Tjhu Khiuk Moi telah meninggal dunia pada tanggal 03 Desember 2017 di Pemangkat sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 6101-KM-11122017-0012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 14 Desember 2017, dan kedua orang tua Penggugat dan Para Tergugat tersebut semasa hidupnya memiliki harta kekayaan berupa tanah berikut bangunan (rumah, ruko, hotel, dll) yang belum dibagi kepada ahli waris (Penggugat dan Para Tergugat), antara lain:
 1. Sebidang tanah berikut bangunan Hotel (Grand Hotel) dengan bukti Sertipikat Hak Milik Nomor 1061/Pemangkat Kota, Surat Ukur tanggal 09-10-2001, Nomor 383/Pmk.Kota/2001, luas 192 m2 (seratus sembilan puluh dua meter persegi) atas nama HON DJIN SUN, terletak di Jalan Nusantara/ Jalan Moh. Hambal, Desa Pemangkat, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Moh. Hambal;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Got;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah M.733;

Halaman 29 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Nusantara;
- 2. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya dengan bukti Sertipikat Hak Milik Nomor 1062/Pemangkat Kota, Surat Ukur tanggal 09-10-2001 Nomor 384/Pmk.Kota/2001, luas 53 m2 (lima puluh tiga meter persegi) tertulis atas nama HON DJIN SUN, terletak di Desa Pemangkat, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah M.763;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah M.780;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Gang/ Pasar Ikan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalam Amat Bampe;
- 3. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya dengan bukti Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 371/Desa Pemangkat Kota, GS tanggal 07-09-1989 Nomor 28/P3HT/1989 dengan luas 105 m2 (seratus lima meter persegi) tertulis atas nama pemegang hak THJU KHIUK MOI, terletak di Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Sejahtera;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Parit;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara;
- 4. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya berupa TOKO SALON PHOTO dengan bukti Sertipikat Hak Milik Nomor 543/Desa Penjajap, Surat Ukur tanggal 06-09-2001 Nomor 130/Penjajap/2001, dengan luas 101 m2 (seratus satu meter persegi) tertulis atas nama pemegang hak TJHU KHIUK MOI, terletak di Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Gang;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Moh. Hambal;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah GS. 809/89;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah B.9/1978;
- 5. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya dengan bukti Sertipikat Hak Milik Nomor 2203/Pemangkat Kota, Surat Ukur tanggal 07-04-2015 Nomor 1589/Pemangkat Kota/2015, dengan luas 192 m2 (seratus sembilan puluh dua meter persegi) tertulis atas nama pemegang hak HON DJIN SUN Als ANTHONY, terletak di Jalan Nusantara, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat;

Halaman 30 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Akta Keterangan Waris Nomor 03/KHW/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 yang dibuat oleh Urai Imamuddin, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Singkawang, Salinan Akta Berita Acara Pembetulan Akta Nomor 02 tanggal 12 Agustus 2020 yang dibuat oleh Urai Imamuddin, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Singkawang, dan Salinan Akta Pernyataan Hak Mewaris Nomor 05 tanggal 24 Juni 2020 yang dibuat oleh Urai Imamuddin, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Singkawang, Penggugat merupakan salah satu ahli waris yang sah dari Alm. Hon Djin Sun alias Athony dan Almh. Tjhu Khiuk Moi, termasuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, sehingga antara Penggugat dengan Para Tergugat mempunyai kedudukan dan hak yang sama untuk memperoleh bagian yang sama besarnya, yakni 1/6 bagian (satu per enam) dari harta warisan peninggalan Alm. Hon Djin Sun alias Anthony dan Almh. Tjhu Khiuk Moi;
- Bahwa Penggugat menuntut haknya sebesar 1/6 bagian (satu per enam) dari seluruh harta warisan peninggalan Alm. Hon Djin Sun alias Anthony dan Almh. Tjhu Khiuk Moi kepada Para Tergugat, dan Penggugat sebelum gugatan ini diajukan telah mencoba menyelesaikannya secara baik-baik dan kekeluargaan, baik secara lisan maupun secara tertulis melalui surat somasi (surat peringatan), namun Para Tergugat tetap tidak menunjukkan itikad baik kepada Penggugat dan terkesan hanya diam saja tanpa melakukan tindakan untuk menyelesaikan pembagian harta warisan orang tua Penggugat dan Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat dalam Jawabannya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat tidak menyebutkan akta Perkawinan antara Alm. Hon Djin Sun alias Anthony dengan Almh. Tjhu Khiuk Moi, oleh karenanya Para Tergugat menuntut Penggugat untuk membuktikannya pada saat agenda sidang pembuktian. Bahwa apabila tidak terjadi perkawinan secara resmi menurut hukum, maka terkait gugatan harta warisan *a quo* menjadi cacat formil diajukan secara bersama-sama antara Harta Warisan Orang Alm. Hon Djin Sun alias Anthony dengan Almh. Tjhu Khiuk Moi, hal ini dikarenakan dengan tidak adanya hubungan hukum antara keduanya, maka harta mereka menjadi terpisah, dan oleh karena harta mereka terpisah, maka gugatan harta Warisan juga terpisah;
- Bahwa tuntutan 1/6 bagian dari keseluruhan harta warisan tersebut tidak tepat ditujukan kepada masing-masing Tergugat karena setiap Tergugat tidak saling menguasai harta warisan tersebut dan antara Para Tergugat masing-masing berdiri sendiri-sendiri tidak terkait dengan harta warisan yang lainnya;

Halaman 31 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah salah dan keliru memberikan surat teguran/ surat somasi kepada Para Tergugat, karena seharusnya Penggugat memberikan surat teguran/ somasi kepada pihak yang menguasai harta warisan, dan bukan kepada Tergugat lain yang tidak mengetahui tentang warisan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Para Tergugat maka berdasarkan Pasal 283 RBg yang berbunyi "*barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu*" dan Pasal 1865 KUHPerduta yang berbunyi "*setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak tau peristiwa tersebut*", maka Majelis Hakim menetapkan bahwasanya beban pembuktian terletak pada kedua belah pihak yang berperkara, yakni Penggugat atas dalil gugatannya dan Para Tergugat atas dalil bantahan/ jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban yang diajukan Para Tergugat telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Alm. Hon Djin Sun alias Anthony dan Almh. Tjhu Khiuk Moi adalah suami isteri yang telah meninggal dunia;
- Bahwa dari perkawinan Alm. Hon Djin Sun alias Anthony dan Almh. Tjhu Khiuk Moi telah lahir 6 (enam) orang anak kandung yaitu:
 1. JUNARTO HAN (Tergugat I);
 2. EVI (Penggugat);
 3. TJHU JIN SAN (Tergugat II);
 4. HERO LIBERTYO TJU (Tergugat III);
 5. JUN HIN (Tergugat IV);
 6. HENGKY (Tergugat V);
- Bahwa Alm. Hon Djin Sun alias Anthony dan Almh. Tjhu Khiuk Moi semasa hidupnya telah memiliki harta kekayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pendapat Majelis Hakim, yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak dalam perkara ini adalah mengenai pewarisan harta peninggalan Alm. Hon Djin Sun alias Anthony dan Almh. Tjhu Khiuk Moi yang belum dibagikan kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak dalam perkara *a quo* merupakan keturunan Tionghoa Non-Islam, maka terhadap para pihak berlaku hukum perdata (KUHPerduta). Bahwa dengan diajukannya gugatan ini, maka para pihak dalam hal ini telah bersepakat untuk menyelesaikan permasalahan

Halaman 32 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris di antara mereka dan mengikatkan diri serta tunduk pada ketentuan pewarisan menurut hukum perdata;

Menimbang, bahwa menurut KUHPerdata prinsip dari pewarisan adalah:

- Harta waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadi suatu kematian (Pasal 830 KUHPerdata);
- Adanya hubungan darah diantara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau isteri dari Pewaris (Pasal 832 KUHPerdata) dengan ketentuan mereka masih terikat perkawinan ketika pewaris meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan di atas bahwasanya para pihak tidak menyangkal telah terjadi kematian Pewaris Alm. Hon Djin Sun alias Anthony dan Almh. Tjhu Khiuk Moi, sehingga harta peninggalan Pewaris telah terbuka (dapat diwariskan);

Menimbang, bahwa terkait hubungan darah diantara pewaris dan ahli waris, sekaligus untuk membuktikan apakah Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan ini, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P-1 sampai dengan P-17 dan 2 (dua) orang Saksi bernama Saksi Haryono dan Saksi Tjen Siu Phin, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/ janji di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-15 merupakan fotokopi dari fotokopi dan Majelis Hakim berpendapat bukti surat fotokopi dari fotokopi dapat dipertimbangkan sepanjang bersesuaian dengan bukti surat P-16 dan bukti surat P-17 yang dapat ditunjukkan Aslinya dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-16 berupa Akta Keterangan Hak Waris Nomor 03/KHW/VI/2020, telah ternyata bahwasanya Tuan JUNARTO HAN (Tergugat I), Nyonya EVI (Penggugat), Tuan TJHU JIN SAN (Tergugat II), Tuan HERO LIBERTYO TJU (Tergugat III), Tuan JUN HIN (Tergugat IV), dan Tuan HENGKY (Tergugat V) merupakan anak-anak dari Tuan ANTHONY dan Nyonya THJU KHIUK MOI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Catatan Pinggir Akta yang dibuat oleh Catatan Sipil Kecamatan Pemangkat tanggal 12 Januari 1990, diperoleh persesuaian bahwasanya DJIN SUN telah mengganti namanya menjadi ANTHONY, dengan demikian DJIN SUN merupakan orang yang sama dengan ANTHONY;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-16 berupa Akta Keterangan Hak Waris tersebut, Penggugat dan Para Tergugat merupakan Ahli

Halaman 33 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waris dari DJIN SUN Alias ANTHONY dan THJU KHIUK MOI, oleh karenanya Penggugat dan Para Tergugat telah terbukti memiliki hubungan darah dengan Pewaris DJIN SUN Alias ANTHONY dan THJU KHIUK MOI, dengan demikian Penggugat berhak atau memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan *petitum* atau materi pokok Penggugat, akan dipertimbangkan terlebih dahulu terkait harta kekayaan peninggalan Alm. DJIN SUN Alias ANTHONY dan Alm. THJU KHIUK MOI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-16 berupa Akta Keterangan Hak Waris Nomor 03/KHW/VI/2020, setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati isi dari Akta tersebut, telah ternyata Akta Keterangan Hak Waris tersebut menerangkan siapa yang menjadi Pewaris, siapa saja yang menjadi Ahli Waris, Pewaris tidak pernah mendaftarkan Akta Wasiat atas nama Pewaris, dan perolehan bagian masing-masing Ahli Waris, namun Akta tersebut tidak merincikan apa saja yang menjadi harta peninggalan Pewaris, sekaligus tidak merinci apa saja harta kekayaan yang berhak diwarisi oleh Ahli Waris sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditetapkan Notaris dalam Akta tersebut. Bahwa dari keenam Ahli Waris, yang menghadap Notaris untuk membuat Akta hanya 3 (tiga) orang yakni HERO LIBERTYO TJU (Tergugat III), JUN HIN (Tergugat IV), dan HENGKY (Tergugat V), dan tidak pula disebutkan apakah ketiganya merupakan wakil atau Kuasa dari Ahli Waris yang lain ataukah berdiri sendiri, sehingga Majelis Hakim menilai Akta Keterangan Hak Waris Nomor 03/KHW/VI/2020 yang dibuat oleh Notaris Uray Immamuddin, S.H., M.Kn. tanggal 24 Juni 2020 tersebut merupakan **dokumen yang tidak lengkap** karena tidak memuat perihal harta waris peninggalan Alm. HON DJIN SUN Alias ANTHONY dan Alm. THJU KHIUK MOI (Pewaris);

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan setempat, yang dijadikan obyek sengketa adalah 5 (lima) bidang tanah dan bangunan sebagaimana posita angka 3 Penggugat, namun Penggugat menyampaikan bahwasanya masih ada harta Alm. HON DJIN SUN Alias ANTHONY dan Alm. THJU KHIUK MOI (Pewaris) yang belum dimasukkan dalam obyek sengketa berupa tanah perkebunan/ pertanian dan lain-lain, dan dikaitkan dengan keterangan Saksi Tjen Siu Phin yang memberi keterangan di bawah janji di persidangan, diperoleh keterangan bahwa selain 5 (lima) bidang tanah dan bangunan obyek sengketa, orang tua Penggugat dan Para Tergugat masih memiliki tanah atau harta lainnya berupa: kebun jeruk di Desa Senturang, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, dan kebun durian di Desa Sebetung, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, dan juga terdapat masalah pembelian tanah dan rumah di Cengkareng;

Halaman 34 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Sbs



Menimbang, bahwa dengan demikian Objek Sengketa yang disebutkan dalam Gugatan Penggugat menjadi tidak pasti dan tidak jelas karena tidak diketahui apa saja yang menjadi harta peninggalan Pewaris, sedangkan Penggugat dalam *petitum* angka 5 menuntut agar “*Para Tergugat menyerahkan 1/6 bagian (satu per enam) dari seluruh harta warisan peninggalan almarhum Hon Djin Sun alias Anthony dan almarhumah Tjhu Khiuk Moi kepada Penggugat*”, dan oleh karena terdapat kata SELURUH pada *petitum* angka 5 tersebut sedangkan belum jelas apa-apa saja yang termasuk keseluruhan harta warisan peninggalan Alm. HON DJIN SUN alias ANTHONY dan Alm. TJHU KHIUK MOI, maka terdapat kekaburan antara obyek sengketa dengan *petitum* angka 5 Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpandangan Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan *petitum* atau materi pokok perkara Gugatan, dengan demikian alat bukti yang diajukan oleh Penggugat juga tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 283 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (RBg), Pasal 1865 KUHPerdara, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.052.000,00 (empat juta lima puluh dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025, oleh kami, Elsa Riani Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maharani Wulan, S.H., M.Kn. dan Ingrid Holonita Dosi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Sbs tanggal 09 Juli 2024, putusan tersebut pada hari

Halaman 35 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal 23 Januari 2025, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junaidi, Panitera Pengganti dan telah dikirim kepada Penggugat dan Para Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maharani Wulan, S.H., M.Kn.

Elsa Riani Sitorus, S.H.

Inggrid Holonita Dosi, S.H.

Panitera Pengganti,

Junaidi

Perincian biaya :

| | | |
|---|---|-----------------|
| 1. Pendaftaran..... | : | Rp30.000,00; |
| 2. Biaya Proses | : | Rp75.000,00; |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp340.000,00; |
| 4. PNBPN Panggilan Pertama kepada Tergugat | : | Rp50.000,00; |
| 5. Biaya Pemberitahuan PS kepada Polsek dan Desa | : | Rp42.000,00; |
| 6. Pemeriksaan Setempat..... | : | Rp3.485.000,00; |
| 7. PNBPN Pemeriksaan Setempat | : | Rp10.000,00; |
| 8. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 9. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| Jumlah | : | Rp4.052.000,00; |
| (empat juta lima puluh dua ribu Rupiah) | | |

Halaman 36 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Sbs